



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, NIK 3671054601970002 umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 06 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Parahyangan 2 No. 66 Taman Royal 2 RT/RW 5/16, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXX XXXXX, S.H., M.H.,CLA., dan Kawan-kawan pekerjaan Advokat, yang berkantor di Ruko Cluster Ixora Blok CI No.10A, JL. Villa Pamulang, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, NIK 3671051509960006, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 15 September 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Parahyangan 2 No. 66 Taman Royal 2 RT/RW 5/16, Kel. Poris

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Xxxxxx, S.H.** Dan **Kawan**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di "Xxxxxx & Sumadi Siam Law Firm" beralamat di Ruko D'Mansion Blok A 04 Jl. Perumahan Jati Indah, RT 01 RW 09 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM POSITA :

1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 132 KHI yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.". Bahwa selanjutnya Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama, maka disebutkan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) Perkawinan.* Maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan di atas Pengadilan Agama Tangerang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2020 di hadapan

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/40/III/2020;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah milik (siapa) yang beralamat di Jl. Parahyangan 2 No. 66 Taman Royal 2 RT/RW 5/16, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten;

5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- a. Sakti Aditya Prawira, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021.
- b. Senja Atqia Pricilla, perempuan, lahir di Tangerang, 2 Desember 2022.

6. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai wiraswasta dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga dan Tergugat berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di **Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati**.

7. Bahwa selama Tergugat ditempatkan di **Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati**, Penggugat juga sering untuk bertemu dan tinggal di rumah dinas Tergugat. Hal ini sebagai bentuk kepatuhan dan rasa kasih sayang Penggugat kepada Tergugat.

8. Bahwa dua orang anak sebagaimana disebutkan pada angka 5 (lima) selalu diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Asisten Rumah Tangga Penggugat.

9. Bahwa pada awal berlangsungnya perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis serta Penggugat selalu menjalankan kewajibannya baik sebagai suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi pada tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga, adanya dugaan Tergugat

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



melakukan perselingkuhan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon metelah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta saat ini tidak rukun dan tidak harmonis kembali yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 31 s/d 8 November 2023, Penggugat pergi ke Bangkok Negara Thailand dikarenakan ada urusan pekerjaan, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat selama 2 (dua) minggu dan hanya memberikan chat WhatsApp saja. Pada hari ke lima pada saat Penggugat berada di Bangkok, Penggugat menelfon Tergugat dan tiba-tiba Tergugat mengatakan akan memulangkan Penggugat dan anak-anak kepada orang tua Penggugat. Pada saat itu Penggugat kaget dan sangat sedih atas perkataan Tergugat. Padahal sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada kesalahan apapun dalam diri Penggugat. Hal ini menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat.
- b. Bahwa setelah peristiwa di atas, Penggugat ingin pulang tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Kab. Pati tepatnya di Kantor Imigrasi Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati-Kudus Km. 7 No. 1, Kec. Margorejo, Bumirejo, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Pada saat di kantor tersebut pada akhirnya Penggugat bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Penggugat dengan Tergugat dimediasi oleh pihak Kepala Kantor guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Mediasi tersebut menghasilkan keputusan yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat akan baik-baik saja, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali menjalankan rumah tangganya dengan Penggugat. Bahwa setelah adanya mediasi tersebut, ada permasalahan lain dengan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan permasalahan tersebut diketahui oleh pihak Tergugat.

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



c. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2023, Penggugat pergi kembali ke Kantor Imigrasi Pati untuk menemui Tergugat dan Penggugat menemukan handphone lain milik Tergugat yang mana handphone tersebut selama ini tidak diketahui oleh Penggugat. Kepemilikan handphone tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan wajar apabila Penggugat mencurigai isi dari handphone tersebut. Pada saat Penggugat datang menemui Tergugat, Tergugat dalam kondisi bermain handphone dan terkejut dengan kedatangan Penggugat. Bahwa kemudian Penggugat dibawa oleh Tergugat untuk keluar ruangan dan masuk ke mobil Tergugat, dalam mobil tersebut terjadi percekocokan dan Penggugat menceritakan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga Penggugat yang sebelumnya Penggugat menghentikan dengan kondisi pintu mobil tidak tertutup. Setelah itu, Penggugat meminta handphone yang Penggugat curigai tersebut, akhirnya Tergugat mencoba mematahkan handphone tersebut dan menginjak-injak handphonenya, akan tetapi Penggugat berhasil mendapatkan handphone tersebut. Lalu, handphone tersebut diambil kembali oleh Tergugat dan Tergugat secara sengaja melakukan tindak kekerasan dengan mendorong Penggugat secara kasar dan keras hingga membentur tembok, perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan bagian tangan kiri Penggugat patah dan kaki Penggugat jatuh ke selokan air. Bahwa dikejadian tersebut Penggugat kembali masuk ke mobil dan Penggugat masuk mobil sendiri dengan kondisi sakit tanpa ditolong Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**.

d. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga yang timbul lainnya adalah Penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus anak-anak dan rumah tangga dan

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah tersebut disebarkan oleh Tergugat ke rekan-rekan kerjanya. Perbuatan Tergugat tersebut jelas menjelek-jelekkan istrinya sendiri kepada orang lain dan tanpa dasar menyebarkan fitnah tersebut. Bahwa hal ini juga mengakibatkan perselisihan antar keluarga yakni pihak keluarga Tergugat menyalahkan Penggugat atas tersebarnya fitnah tersebut padahal faktanya Penggugat sendiri yang bercerita ke rekan-rekannya.

e. Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali di depan keluarga, teman-teman, bahkan didepan Kepala Divisi serta Kepala Kantor Imigrasi tempat Tergugat bekerja;

f. Bahwa semenjak adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Bahwa sampai dengan diajukkannya Gugatan ini, Penggugat selalu menunggu itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, akan tetapi justru Tergugat tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan menyatakan tidak mau kembali dengan Penggugat. Penggugat baru melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2024 sebagaimana terbukti pada Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/24/II/2024/JATENG/SPKT, Penggugat baru melaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan Penggugat menunggu itikad baik dari Tergugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta lebih dahulu untuk kebutuhan anak-anak.

g. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana yang tersebut di atas pada dasarnya telah menciderai Hak dan Kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Suami isteri wajib saling cinta-

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

10. Bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan antara keduanya, jika tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam rumah tangga tersebut terjadi, tentunya dilakukan dalam keadaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena ada indikasi penyelewengan kepercayaan bahkan indikasi keinginan untuk mengakhiri ikatan suami isteri dengan tidak menjaga kehormatan salah satu pihak. Bahwa jika menggunakan penafsiran *a contrario* maka perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan di atas juga termasuk bagian dari nusyuz.

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat, maka status rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak jelas dan tidak harmonis;

12. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat. Oleh karenanya, sudah tidak ada lagi keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang semakin meluas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan diselamatkan dari pernikahan dengan Tergugat;

14. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" sedangkan salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf d PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain".

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: " salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" dan " huruf f "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka atas dasar hal tersebut Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak Penggugat sangat beralasan dan dapat dikabulkan.

16. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

17. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Sakti Aditya Prawira, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, perempuan, lahir di Tangerang, 12 Desember 2022 yang terhitung masih dibawah umur (belum Mummayiz) serta masih memerlukan perhatian khusus dari Penggugat yang selama ini telah merawatnya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan hak hadhanah kepada Penggugat selaku ibu kandung

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang benar-benar akan menjamin kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan anaknya;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan biaya pemeliharaan untuk anaknya yang setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 (Vide Pasal 149 huruf d KHI);

19. Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga terdapat akibat hukum jika terjadi perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk PNS Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya"

Serta merujuk pada Pasal I ayat 4 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal I ayat 4 Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut : "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berlaku Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Pasal I ayat 4 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. **Sehingga dalam hal ini Penggugat beserta anak-anaknya berhak atas pembagian gaji Tergugat yaitu sepertiga gaji untuk Penggugat dan sepertiga gaji untuk anak-anaknya.**

20. Bahwa, karena perkara ini menimbulkan segala akibat maka sudah selayaknya dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberi putusan dengan amar:

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat **XXXXXXXXXXXX**
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
4. Menetapkan dua orang anak yaitu Sakti Aditya Prawira, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, perempuan, lahir di Tangerang, 2 Desember 2022, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan pembagian gaji Tergugat sebesar sepertiga gaji untuk Penggugat dan sepertiga gaji untuk anak-anaknya.
7. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 126/kuasa/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 148/kuasa/II/2024 tanggal 27

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai PNS untuk melakukan perceraian ini telah mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat Nomor W13.IMI.IMI.3-PW.03.02-0910 Tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Pada identitas** di tambah pekerjaan Tergugat PNS;
- **Posita angka 6** "Aparatur Sipil Negara (ASN)" dirubah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- **Posita 18 dirubah menjadi** "Bahwa dikarenakan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan biaya pemeliharaan untuk anaknya sesuai dengan kemampuan penghasilan yang diterima sebagai PNS, yang setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya (Vide Pasal 149 huruf d KHI Jo kesepakatan perdamaian 19 Maret 2024)";

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



- **Petitem angka 5 dirubah menjadi** “Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

PENDAHULUAN

Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

I.

D

ALAM KONPENSI

1. Bahwa benar TERGUGAT telah menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 21 Maret 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan sesuai dengan ajaran agama Islam serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dengan Kutipan Akta Nikah No. 174/40/III/2020.

2.

Bahwa selama pernikahan berlangsung dari tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan perkara ini diajukan, pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

a.

SAKTI ADITYA PRAWIRA (Laki-laki), Tangerang 4 Maret 2021; dan

b.

SENJA ATQIA PRICILLA (Perempuan), Tangerang 2 Desember 2022

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



3.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahannya Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaannya dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya adalah:

“f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.”

4.

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 9 mendalilkan alasan mengajukan perceraian adalah ***perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.***

5.

Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a.

Penggugat sering tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga, karena merasa memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari Tergugat.

b.

Tergugat diberikan banyak beban ekonomi yang melebihi kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai seorang ASN, dan beban ekonomi tersebut bukanlah merupakan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.

c.

Penggugat selalu mencurigai dan menuduh Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa sebab dan bukti yang jelas.

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



d.

Pada saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu mengucapkan kata-kata berpisah dan juga pernah mengucapkan kata menyesal karena sudah menikah dengan Tergugat.

e.

Penggugat apabila memutuskan suatu hal yang penting dalam keluarga tidak terlebih dahulu berdiskusi dengan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, tetapi selalu memutuskannya secara sepihak.

6.

Bahwa terkait dengan alasan-alasan pengajuan perceraian lainnya yang disebutkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya pada angka 9 mengenai adanya dugaan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini telah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk dapat membuktikannya didepan persidangan perkara ini.

II.

DALAM REKONPENSI

Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Jawaban Kompensi tidak terlepas dan dianggap satu kesatuan dengan Gugatan Dalam Rekonpensi dan status serta kedudukan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya.

Adapun hal-hal yang menjadi dalil-dalil dan dasar Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

NAFKAH ANAK DAN BEKAS ISTERI

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



7. Bahwa benar Penggugat Rekonpensi adalah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati sebagai Kepala Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan dengan No. SK: SEK-05.KP.03.03 TAHUN 2023 Tanggal 12 Januari 2023.

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan tegas menolak dalil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Surat Gugatannya pada angka 18 yang secara sepihak dan tidak adil dalam menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah).

9. Bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:

“b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”

Berdasarkan fakta yang ada dan juga telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Surat Gugatannya, bahwa **Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah berprofesi sebagai wiraswasta dan juga mempunyai penghasilan yang dapat dikatakan lebih dari cukup, maka lebih bijaksana dan adil apabila biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara bersama-sama.**

10.

Bahwa telah diatur mengenai akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No.

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (4) lama atau Ayat (5) baru: ***“Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.”***

Ayat (6) ***“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.***

11.

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Surat Gugatannya pada angka 19 yang menggunakan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahannya, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”

Bahwa sudah sangat jelas dan tidak diragukan lagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah mengajukan perceraian ke pengadilan, bersesuaian dengan Pasal 8 Ayat (4)

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



atau Ayat (5) baru Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahannya, maka dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.**

HAK HADHANAH

12.

Bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

13.

Bahwa dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:

1)

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

14.

Bahwa berdasarkan dua ketentuan Pasal tersebut diatas kedua orang tua dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



tidak boleh dihalangi dan dihilangkan begitu saja haknya sebagai orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak.

15. Bahwa akibat perceraian dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah:

*"Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut **pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali** demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya."*

16. Bahwa akibat perceraian dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah:

*"apabila pemegang hadhanah ternyata **tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak**, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"*

17. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut diatas, yakni Pasal 109 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fakta yang telah terjadi pada diri Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selama masa telah mempunyai 2 (dua) orang anak jarang ikut berperan dalam pengasuhan anak-anak dan mengurus urusan rumah tangga, karena telah memiliki 1 (satu) orang pengasuh anak dan 1 (satu) orang Asisten Rumah Tangga (ART).
- b. Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada saat sedang mengurus urusan usahanya, anak-anak selalu dititipkan kepada kerabat dan melalaikan hak dan kewajibannya sebagai Ibu dari anak-anaknya.

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



c. Selama perselisihan antara Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ini terjadi, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi **selalu dibatasi untuk dapat berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak**, yang mana hal ini akan mengakibatkan hal yang tidak baik terhadap jiwa dan mental anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai orangtuanya.

d. Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sering mengabaikan keadaan anak-anak (terutama anak nomor 2), karena setiap waktu selalu diasuh oleh pengasuhnya dan selalu tidur dengan pengasuhnya, kecuali Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi meminta anak yang masih kecil untuk dibawa tidur bersama.

e. Pada saat berdomisili di Pati dan selama perselisihan ini terjadi, Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi selalu meninggalkan anak nomor 2 dan hanya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengasuhan kepada pengasuhnya tanpa menanyakan keadaannya sama sekali.

f. Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi juga mempunyai sifat yang tidak sabar dalam mengurus anak-anak.

18. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi pada angka 8 dan angka 17, menyebutkan anak-anak selalu diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Asisten Rumah Tangga Penggugat.

berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

a.

Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebelumnya telah tinggal

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



bersama-sama, hingga akhirnya pada saat perselisihan ini terjadi, **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan kemudian pulang ke rumah orangtuanya.**

b. S
edangkan untuk pengasuhan anak-anak lebih banyak dilakukan oleh pengasuhnya pada pagi dan siang hari dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi pada saat malam hari. **Dengan demikian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu yang seharusnya mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.**

c. T
ergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak sepenuhnya merawat anak-anak, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi juga ikut dalam merawat dan mengasuh anak-anak, terutama untuk anak pertama pada saat masih bayi, ketika malam hari anak terbangun dari tidurnya untuk mengganti popok dan membuatkan susu.

d. S
edangkan untuk anak kedua, Ibu dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi (Ibu Mertua dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi) yang turut ikut serta membantu merawat dan mengasuh dari bayi sampai dengan memakai jasa pengasuh anak

19. B
ahwa dengan disampaikannya hal-hal atau fakta yang sebenarnya terjadi pada diri Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi diatas angka 17 dan angka 18, dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon kiranya kepada Majelis

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan Hak Hadhanah kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain tentang Hak Hadhanah, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon untuk dapat diputuskan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, **tanpa adanya pembatasan untuk dapat melakukan komunikasi dan bertemu dalam upaya memelihara dan mendidik anak-anak.**

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima seluruh Gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan dua orang anak yaitu **Sakti Aditya Prawira**, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Maret 2021 dan **Senja Atqia Pricilla**, Perempuan, Lahir di Tangerang, 02 Desember 2022, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonsensi
3. Menetapkan Tergugat Rekonsensi tidak berhak atas bagian penghasilan dari Penggugat Rekonsensi .

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini perkenankan kami mengajukan Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh **Tergugat** tertanggal 26 Maret 2024, **Penggugat** telah membaca dan mencermati dengan seksama.
2. Penggugat menegaskan dalam pokoknya tetap pada dalil Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak serta perubahan gugatan yang diajukan Penggugat. Mohon Replik ini dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak.

A. DALAM KONVENSI :

1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Jawabannya tertanggal 26 Maret 2024 dianggap menjadi satu kesatuan secara Mutatis dan Mutandis yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara *a quo*.
2. Bahwa secara nyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar terhadap Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 dan 5 mengenai adanya perkawinan yang tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/40/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dan mengenai telah

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunianinya 2 (dua) orang anak yakni Sakti Aditya Prawira, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, perempuan, lahir di Tangerang, 2 Desember 2022.

3. Bahwa menanggapi angka 2 (dua) Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi, Tergugat salah dalam menyebutkan waktu pernikahan, yang benar perkawinan berlangsung dari tanggal 21 Maret 2020.

4. Bahwa menanggapi angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi, Penggugat perlu tegaskan bahwa alasan perceraian tidak hanya mengenai perselisihan dalam rumah tangga, melainkan juga adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak pada angka 9 dan telah Penggugat laporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2024 sebagaimana terbukti pada Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/24/II/2024/JATENG/SPKT.

5. Bahwa menanggapi angka 5 (lima) Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi, perlu Penggugat tegaskan dan jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak tepat jika Penggugat merendahkan dan tidak menghargai Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga yang memiliki kewajiban mencari nafkah (Vide Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam). Penggugat selalu menerima pemberian nafkah dari Tergugat, akan tetapi perlu Penggugat luruskan bahwa Penggugat bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tentunya untuk membiayai kebutuhan anak-anak;
- b. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan beban ekonomi yang melebihi batas kemampuan yang wajar, melainkan hanya meminta untuk memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dan biaya anak-anak dimana hal itu memang kewajiban dari seorang suami;

c. Bahwa kecurigaan Penggugat atas diduga adanya perempuan lain didasarkan karena Tergugat sendiri tidak terbuka dengan Penggugat. Adanya handphone lain milik Tergugat yang mana handphone tersebut selama ini tidak diketahui oleh Penggugat, hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terbuka;

d. Bahwa Penggugat menolak atas adanya tuduhan dari Tergugat mengenai ketika terjadi pertengkaran Penggugat selalu mengucapkan kalimat pisah dan menyesali perkawinan, hal itu sangat tidak benar dan mengada-ada, faktanya adalah Tergugat tidak pulang ke rumah dan ketika Penggugat menanyakan ke Satpam Kantor keterangan dari pihak Satpam tersebut menyatakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober Tergugat mengendarai Mobil ke arah Kab. Kudus sedangkan pada saat itu kondisinya ada anak-anak di rumah dan keadaan Penggugat sedang berada di Bangkok untuk mengurus usahanya. Selanjutnya kondisi anak-anak pada saat itu kurang susu dan token listrik habis sedangkan ketika Penggugat dan Orang Tua Tergugat menghubungi Tergugat tidak pernah diangkat atau tidak menanggapi. Tergugat ternyata meninggalkan 2 (dua) handphonenya nya di rumah, dan memang memiliki handphone lainnya. Hal ini justru membuktikan Tergugat tidak mengurus secara benar dan baik rumah tangganya;

e. Bahwa inisiatif mengambil keputusan rumah tangga sejatinya Penggugat tidak mengabaikan keputusan dari Tergugat, Penggugat juga selalu membicarakan setiap adanya permasalahan rumah tangga kepada Tergugat.

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Bahwa menanggapi angka 6 (enam) Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi, Penggugat akan buktikan dalam agenda persidangan pembuktian.

7. Bahwa dalam Jawaban Gugatan tersebut, Tergugat tidak membantah dalil-dalil lain yang disampaikan dalam Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak.

8. Bahwa perlu kami sampaikan dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya (Vide : Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 juncto Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003).

9. Bahwa dengan juga adanya pengakuan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam angka 5 (lima) Jawaban Gugatan, maka suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami istri sudah tidak rukun dan salah satunya sudah tidak mau lagi membangun rumah tangga, akan sulit terwujud kehidupan yang penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya jika dipaksakan akan menimbulkan kemudhoratan untuk kedua belah pihak. Sehingga sudah cukup alasan untuk bercerai dan perceraian patut untuk dikabulkan.

B. DALAM REKONVENSI

10. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 7 (tujuh), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakui kebenarannya mengenai pekerjaannya sebagai PNS di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

11. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 8 (delapan), perihal biaya hak hadhanah telah disepakati dalam Mediasi tertanggal 19 Maret 2024 pada Pasal 3 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memberikan biaya hak hadhanah setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



mencapai umur 21 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.

12. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 9 (sembilan), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan kewajiban Orang Tua setelah bercerai pada dasarnya tidak putus dan tetap memiliki kewajiban yang sama sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri memang akan tetap menjalankan kewajibannya sebagai Ibu dari kedua anak tersebut. Bahwa perlu diketahui esensi dari Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan siapa pemegang hak asuh anak tersebut, yang kemudian pemegang hak hadhanah dalam hal ini dari pihak Ibu, maka terdapat kewajiban dari pihak Bapak yang bukan pemegang hak hadhanah turut dibebani kewajiban berupa biaya hak hadhanah. Bahwa dengan telah disetujui dan disepakati hasil Mediasi tertanggal 19 Maret 2024 pada Pasal 3, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri tidak keberatan atas adanya kewajiban hak hadhanah tersebut.

13. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), bahwa ketentuan perceraian bagai PNS telah jelas dan tidak perlu diperdebatkan yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagai PNS yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk PNS Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya".

Bahwa meskipun Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri, akan tetapi terdapat pengecualian yakni **Pasal 1 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin**

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut : "(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Artinya bahwa meskipun perceraian diajukan isteri, namun dikarenakan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan KDRT, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta anak-anaknya berhak atas pembagian gaji Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sepertiga gaji untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sepertiga gaji untuk anak-anaknya. Bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang progresif dan menerapkan nilai-nilai keadilan.

HAK HADHANAH

14. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan kebenaran terhadap adanya peraturan tersebut sehingga tidak perlu dibantah. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menegaskan berlaku pula dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur: "*Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz*

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Berdasarkan hal tersebut maka asal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas terbukti anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih dibawah umur, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dekat dengan anak-anaknya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga berperilaku baik, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka tuntutan pengasuhan anak dibawah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat berasalan dan patut untuk dikabulkan. Bahwa untuk menjamin hak anak terpenuhi pada dasarnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri tidak menghalangi hak akses untuk bertemu anak-anak.

15. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas), bahwa ketentuan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam seyogyanya ketentuan tersebut dimaskudkan dan ditujukan pada pemegang hak hadhanah yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan, padahal dalam perkara *a quo* belum diputuskan siapa pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, sehingga alasan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak.

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 17 (tujuh belas), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan perlu kami tegaskan sebagai berikut :

a. Bahwa adanya 1 (satu) Orang Pengasuh Anak dan 1 (satu) Orang ART merupakan kehendak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan dalih takut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecapean, terlebih Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu pulang larut malam;

b. Bahwa tidak melalaikan kewajibannya selain mengurus rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga bekerja mengurus usaha sehingga terdapat beban ganda (*doubel burden*). Bahwa yang perlu diketahui ialah setelah semua anak-anak sudah beres mandi, makan, dan tidur, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru mengurus usaha. karena untuk membantu keperluan rumah tangga dan anak-anak, bahwa dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi punya usaha bukan berarti melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu, bahkan anak-anak pun sering diajak ke toko serta pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedang mengandung tetap mengurus usaha;

c. Bahwa dari bulan November Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tidak menanyakan kabar anak-anak, bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terus memberikan foto dan kabar anak-anak bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyuruhnya untuk menelepon anak-anak (bukti screenshot akan diberikan pada saat pembuktian) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga pernah menyatakan "akh sengaja, biar mereka terbiasa hidup tanpa aku". Bahwa akhir-akhir ini pun ketika Ayahnya menelepon Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membatasi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru mengusahakan untuk telepon balik dan Ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi ketika chat WhatsApp pun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengirim foto anak-anak;

d. Bahwa dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan sendiri untuk ganti kasur karena kondisi tidak muat, tetapi karena tidak diganti-ganti dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ribut karena badan sakit dan mengatakan "senja sama mbak (pengasuh) dulu ya nanti kalo ayah sudah ganti kasur baru pindah ya".

e. Bahwa perlu kami tegaskan pada saat itu perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tidak wajar, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membawa pengasuh dan anak-anak untuk meninggalkan rumah dinas dan pada saat itu langsung pergi ke hotel karena posisi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di rumah sudah tidak dihargai dan dianggap oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu pulang larut malam bahkan sampai pulang subuh.

f. Bahwa seorang ibu pada dasarnya tahu harus memperlakukan anak seperti apa dan mengajari anak seperti apa, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap melakukan pengasuhan dan merawat anak-anak dengan tidak membahayakan kondisi anak-anak baik secara fisik maupun psikis. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil tuduhan tidak sabar dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

17. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 18 (delapan belas), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang cenderung memutarbalikkan fakta atau manipulatif dan perlu kami tegaskan sebagai berikut :

a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah izin untuk pergi dan merawat anak-anak tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahkan Tergugat

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menghubungi via chat WhatsApp berkali-kali dan telepon berkali-kali tetap tidak di jawab oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terdapat Orang Tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di rumah dengan tidak melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi dan justru memberikan pampers dan susu untuk anak.

b. Bahwa ketika waktu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih berhubungan jarak jauh (LDR) anak selalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bawa ke toko, dan ketika sudah memiliki 2 (dua) anak, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajak 2 (dua) anak tersebut untuk ke pasar sehingga adanya pengasuh tersebut untuk mengasuh anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ketika seorang ibu sedang bekerja. Bahwa fakta yang sesungguhnya dan sedemikian tidak diketahui secara persis karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu kerja pulang larut malam.

c. Bahwa mengganti popok adalah hal yang wajar karena hakikatnya suami memang ikut membantu dalam pengasuhan terlebih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah merawat dari pagi hingga malam, serta fungsi berumah tangga pada dasarnya untuk menjalin visi misi bersama.

d. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak mau adanya ikut campurnya orang tua untuk mengurus anak-anak, hal ini karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih bisa untuk mengurus anak-anak dan tidak ada keberatan sedikitpun, justru Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu menyuruh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tinggal dikontrakan dan mengajak Ibu dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa perihal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Bangkok untuk usaha jastip

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



(jasa titip), memang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyuruh untuk usaha jastip (jasa titip) di Bangkok.

18. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi angka 19 (sembilan belas), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan kesepakatan pada Mediasi pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Pasal 2 yang pada intinya memberikan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anak.

19. Bahwa justru dengan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang melakukan KDRT tidak sepatutnya mendapatkan hak hadhanah karena pola pengasuhan anak harus dijauhkan dari perbuatan yang mengarah pada penganiayaan dan/atau kekerasan.

20. Bahwa perlu diketahui bekerjanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai seorang wiraswasta semata-mata untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, sedangkan jika menandakan penghasilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak cukup untuk memenuhi keperluan susu anak, makan dan lain-lain terlebih ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang penempatan di Kantor Soekarno-Hatta dan Kantor Surabaya, penghasilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak cukup untuk melakukan kontrol anak vaksin dan susu anak. Kemudian ketika kelahiran anak, biaya kelahiran anak lebih besar ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar 80% biaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

21. Bahwa atas adanya pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat yang meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sakti Aditya Prawira, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, perempuan, lahir di Tangerang, 2 Desember 2022, sebagaimana petitum

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberi putusan dengan amar :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat **XXXXXXXXXXXX**
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan dua orang anak yaitu Sakti Aditya Prawira, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, perempuan, lahir di Tangerang, 2 Desember 2022, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga anak dewasa atau mencapai umur 21 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan pembagian gaji Tergugat sebesar sepertiga gaji untuk Penggugat dan sepertiga gaji untuk anak-anaknya.
7. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi terdahulu, dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Gugatan dan Perubahannya, Replik Dalam Konvensi, dan Jawaban Dalam Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA

I. DUPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada Replik Penggugat angka 4 telah dijelaskan oleh Tergugat dalam Jawabannya terdahulu pada angka 6 mengenai alasan perceraian karena adanya dugaan perselingkuhan, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk dapat membuktikannya didepan persidangan perkara aquo. Sedangkan mengenai alasan perceraian karena adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, maka hal ini menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya berada dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat membuktikannya. Hal ini juga telah disebutkan secara tegas oleh Penggugat sendiri dalam Repliknya, bahwa perkara tentang adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga ini telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan No. STTLP/24/II/2024/JATENG/SPKT, tanggal 17 Februari 2024, dan belum dibuktikan didepan persidangan Pengadilan Negeri, serta belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Bahwa pada Replik Penggugat angka 5 dan 9 telah dijelaskan juga oleh Tergugat dalam Jawabannya terdahulu pada angka 5, sehingga Tergugat tidak perlu menjelaskannya kembali dalam Duplik ini.

II. REPLIK DALAM REKONPENSİ

Bahwa hal-hal yang diuraikan pada Duplik Dalam Konpensi tidak terlepas dan dianggap satu kesatuan dengan Replik Dalam Rekonsensi.

NAFKAH ANAK DAN BEKAS ISTERI

3. Bahwa pada angka 11 Jawaban Dalam Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi memang benar telah menyepakati hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 19 Maret 2024, dan juga mengingat ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:

“b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”

Kembali Penggugat Rekonsensi nyatakan dengan tegas dalam Replik Rekonsensi ini, bahwa **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi adalah juga berprofesi sebagai wiraswasta dan juga mempunyai penghasilan yang dapat dikatakan lebih dari cukup, maka lebih bijaksana dan adil apabila biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi secara bersama-sama.**

4. Bahwa pada angka 12 Jawaban Dalam Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan seolah-olah hanya pihak Tergugat Rekonsensi yang mempunyai Hak Hadhanah, maka perlu Penggugat Rekonsensi sampaikan tentang ketentuan Pasal 156 huruf a ke – 2 KHI, yang

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Ayah termasuk juga ke dalam pemegang Hak Hadhanah selain Ibu dan yang lainnya.

5. Bahwa pada angka 13 Jawaban Dalam Rekonsensi, mengenai nafkah untuk bekas isteri, telah Penggugat Rekonsensi jelaskan pada Gugatan Dalam Rekonsensi angka 10 dan 11, dan perlu Penggugat Rekonsensi tegaskan kembali bahwa Tergugat Rekonsensi **tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya/Penggugat Rekonsensi**, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahannya. Mengenai alasan pengecualian pada Ayat (6) yang menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Isteri, seperti:

- a. *Isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau*
- b. *Suami berzinah, dan atau*
- c. ***Suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau***
- d. *Suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau*
- e. *Suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

Hal tersebut pada huruf c harus dapat dibuktikan terlebih dahulu didepan persidangan, seperti Penggugat Rekonsensi telah jelaskan pada Duplik Dalam Kompensi angka 1 diatas. Maka dengan ini sudah sepatutnya dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi pada Jawaban Dalam Rekonsensi untuk ditolak.

HAK HADHANAH

6. Bahwa pada angka 14 dan 15 Jawaban Dalam Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi telah secara sepihak menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi terbukti dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan tidak terbukti mempunyai sikap atau perbuatan yang

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam Pasal 109 dan Pasal 156 huruf c KHI, hal ini tidak dapat dibenarkan karena hanya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo yang dapat memutuskan terbukti atau tidak terbuhtinya suatu perbuatan dalam perkara aquo.

7. Bahwa pada angka 16 dan 17 Jawaban Dalam Rekonpensi mengenai perilaku Tergugat Rekonpensi sudah Penggugat Rekonpensi jelaskan dalam Gugatan Rekonpensi sebelumnya, sehingga tidak perlu Penggugat Rekonpensi jelaskan kembali.

8. Bahwa pada angka 18 Jawaban Dalam Rekonpensi Tergugat Rekonpensi telah secara sepihak menyatakan Penggugat Rekonpensi melanggar hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 19 Maret 2024 dan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sepenuhnya tidak benar, karena para pihak baik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sebelum diputuskan lain oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo.

9. Bahwa pada angka 19 Jawaban Dalam Rekonpensi tentang dugaan Kekerasan dalam rumah tangga telah Penggugat Dalam Rekonpensi jelaskan dalam angka 1 Duplik diatas, dan Tergugat Dalam Rekonpensi telah secara sepihak menuduh Penggugat Dalam Rekonpensi melakukan suatu perbuatan yang belum dibuktikan kebenarannya didepan sidang pengadilan dan belum diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa mengani hal-hal lain yang tidak Penggugat Rekonpensi jelaskan dengan tegas pada Replik Dalam Rekonpensi ini, maka akan dapat dijelaskan dan dibuktikan pada saat pembuktian dan dijelaskan oleh para saksi-saksi dipersidangan perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan dua orang anak yaitu **Sakti Aditya Prawira**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Maret 2021 dan **Senja Atqia Pricilla**, Perempuan, lahir di Tangerang, 02 Desember 2022, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas bagian penghasilan dari Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671054601970002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671051604210016, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang tanggal 20 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sakti Aditya Prawira Nomor 3671-LU-16042021-0058, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 21 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Senja Atqia Pricilla Nomor 3671-LU-19012023-0073, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 19 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kartu Nomor 174/40/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibodas Kota Tangerang tanggal 23 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Visum/hasil pemeriksaan Radiologi Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Foto KDRT Tergugat terhadap Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/24/II/2024/JATENG/SPKT tanggal 17 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Foto anak dibawa Penggugat ke Toko walau sedang mengurus usaha, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Maret 2024 melalui mediator pada saat mediasi di Pengadilan Agama Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

B.-----

Saksi:

1. **Umirdin bin Bahrul**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 04 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Al Furqan No. 108, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain,

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga tangan Penggugat patah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah kurang lebih 6 bulan karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi dan Tergugat pergi ke Jawa karena dinas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Talitha Almira binti Asep Hidayat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 09 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bona Sarana Indah, Blok C1 No. 6, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga tangan Penggugat patah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah kurang lebih 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 3671051509960006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Serat Keputusan pengangkatan CPNS atas nama Tergugat pada Kantor Kemenkumham RI. Nomor SEK.2-206.KP.03.01 TAHUN 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham RI tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Slip Gaji Tergugat Adi Pamungkas, A.Md.Im NIP. 199609152019011001, yang dikeluarkan oleh Kanwil KUMHAM Propinsi Jawa Timur tanggal 17 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat dan Penggugat Nomor 3671051604210016, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang tanggal 19 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Foto Penggugat didepan tokonya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas surat-surat bukti tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakuinya;

B.-----

Saksi:

1. **Siti Murtini binti Darkadi**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 26 Desember 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Mlaten, Kalitidu-Bojonegoro, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat pernah memberi modal kepada Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 6 bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 6 bulan yang lalu;

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Jasmi binti Sukarno**, tempat dan tanggal lahir Pati, 01 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Badegan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Badengan, Kecamatan Margerejo, Kabupaten Pati, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat ketika di Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, karena ketika saksi berada di rumah Tergugat dan Penggugat, saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka berselisih atau bertengkar, karena saksi bekerja dari jam 07.00 WIB dan pulang jam 17.00 WIB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2023 karena Penggugat pulang ke Tangerang dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

3. **Heni Nur Wahyuni binti Hartono**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 18 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mantan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bibis, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Margorejo,

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mantan Asisten Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat ketika di Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, karena saksi mengenal mereka tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
- Bahwa kata Tergugat, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku PNS telah mengajukan Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian dari Pejabat, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Bahwa pada awal berlangsungnya perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis serta Penggugat selalu menjalankan kewajibannya baik sebagai suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi pada tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga, adanya dugaan Tergugat melakukan

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



perselingkuhan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon metelah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta saat ini tidak rukun dan tidak harmonis kembali yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 31 s/d 8 November 2023, Penggugat pergi ke Bangkok Negara Thailand dikarenakan ada urusan pekerjaan, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat selama 2 (dua) minggu dan hanya memberikan chat WhatsApp saja. Pada hari ke lima pada saat Penggugat berada di Bangkok, Penggugat menelfon Tergugat dan tiba-tiba Tergugat mengatakan akan memulangkan Penggugat dan anak-anak kepada orang tua Penggugat. Pada saat itu Penggugat kaget dan sangat sedih atas perkataan Tergugat. Padahal sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada kesalahan apapun dalam diri Penggugat. Hal ini menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat.
- b. Bahwa setelah peristiwa di atas, Penggugat ingin pulang tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Kab. Pati tepatnya di Kantor Imigrasi Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati-Kudus Km. 7 No. 1, Kec. Margorejo, Bumirejo, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Pada saat di kantor tersebut pada akhirnya Penggugat bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Penggugat dengan Tergugat dimediasi oleh pihak Kepala Kantor guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Mediasi tersebut menghasilkan keputusan yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat akan baik-baik saja, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali menjalankan rumah tangganya dengan Penggugat. Bahwa setelah adanya mediasi tersebut, ada permasalahan lain dengan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan permasalahan tersebut diketahui oleh pihak Tergugat.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2023, Penggugat pergi kembali ke Kantor Imigrasi Pati untuk menemui Tergugat dan

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat menemukan handphone lain milik Tergugat yang mana handphone tersebut selama ini tidak diketahui oleh Penguat. Kepemilikan handphone tersebut tanpa sepengetahuan Penguat dan wajar apabila Penguat mencurigai isi dari handphone tersebut. Pada saat Penguat datang menemui Tergugat, Tergugat dalam kondisi bermain handphone dan terkejut dengan kedatangan Penguat. Bahwa kemudian Penguat dibawa oleh Tergugat untuk keluar ruangan dan masuk ke mobil Tergugat, dalam mobil tersebut terjadi percekocokan dan Penguat menceritakan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga Penguat yang sebelumnya Penguat berhentikan dengan kondisi pintu mobil tidak tertutup. Setelah itu, Penguat meminta handphone yang Penguat curigai tersebut, akhirnya Tergugat mencoba mematahkan handphone tersebut dan menginjak-injak handphonenya, akan tetapi Penguat berhasil mendapatkan handphone tersebut. Lalu, handphone tersebut diambil kembali oleh Tergugat dan Tergugat secara sengaja melakukan tindak kekerasan dengan mendorong Penguat secara kasar dan keras hingga membentur tembok, perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan bagian tangan kiri Penguat patah dan kaki Penguat jatuh ke selokan air. Bahwa dikejadian tersebut Penguat kembali masuk ke mobil dan Penguat masuk mobil sendiri dengan kondisi sakit tanpa ditolong Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).**

d. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga yang timbul lainnya adalah Penguat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan Penguat tidak bisa mengurus anak-anak dan rumah tangga dan fitnah tersebut disebarakan oleh Tergugat ke rekan-rekan kerjanya. Perbuatan Tergugat tersebut jelas menjelek-jelekkan istrinya sendiri kepada orang lain dan tanpa dasar menyebarkan fitnah tersebut.

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa hal ini juga mengakibatkan perselisihan antar keluarga yakni pihak keluarga Tergugat menyalahkan Penggugat atas tersebarnya fitnah tersebut padahal faktanya Penggugat sendiri yang bercerita ke rekan-rekannya.

e. Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali di depan keluarga, teman-teman, bahkan didepan Kepala Divisi serta Kepala Kantor Imigrasi tempat Tergugat bekerja;

f. Bahwa semenjak adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Bahwa sampai dengan diajukkannya Gugatan ini, Penggugat selalu menunggu itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, akan tetapi justru Tergugat tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan menyatakan tidak mau kembali dengan Penggugat. Penggugat baru melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2024 sebagaimana terbukti pada Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/24/II/2024/JATENG/SPKT, Penggugat baru melaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan Penggugat menunggu itikad baik dari Tergugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta lebih dahulu untuk kebutuhan anak-anak.

g. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana yang tersebut di atas pada dasarnya telah menciderai Hak dan Kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

2. Bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



hubungan antara keduanya, jika tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam rumah tangga tersebut terjadi, tentunya dilakukan dalam keadaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena ada indikasi penyelewengan kepercayaan bahkan indikasi keinginan untuk mengakhiri ikatan suami isteri dengan tidak menjaga kehormatan salah satu pihak. Bahwa jika menggunakan penafsiran *a contrario* maka perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan di atas juga termasuk bagian dari nusyuz.

3. Bahwa dengan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat, maka status rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak jelas dan tidak harmonis;

4. Bahwa sampai dengan diajukanya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat. Oleh karenanya, sudah tidak ada lagi keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang semakin meluas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan diselamatkan dari pernikahan dengan Tergugat;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dengan penyebab yang berbeda yaitu:

- a. Penggugat sering tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga, karena merasa memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari Tergugat.
- b. Tergugat diberikan banyak beban ekonomi yang melebihi kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai seorang ASN, dan beban ekonomi tersebut bukanlah merupakan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



- c. Penggugat selalu mencurigai dan menuduh Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa sebab dan bukti yang jelas.
- d. Pada saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu mengucapkan kata-kata berpisah dan juga pernah mengucapkan kata menyesal karena sudah menikah dengan Tergugat.
- e. Penggugat apabila memutuskan suatu hal yang penting dalam keluarga tidak terlebih dahulu berdiskusi dengan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, tetapi selalu memutuskannya secara sepihak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s.d. P.10 serta Saksi-saksi yaitu 1. **Umirdin bin Bahrul**, 2. **Talitha Almira binti Asep Hidayat** (secara lengkap termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- Bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bukti P.3 dan P.4, membuktikan bahwa anak yang bernama sakti Aditya Prawira dan Senja Atqia Pricilla adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.5, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukm Islam;
- Bukti P.6, P.7, dan P.8, membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga Penggugat mengalami patah tulang;
- Bukti P.9, membuktikan bahwa Penggugat mengasuh anak-anaknya;
- Bukti P.10, membuktikan bahwa dalam mediasi telah disepakati Penggugat sebagai pemegang hadhanah sedangkan Tergugat berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Umirdin bin Bahrul**) dan saksi 2 (**Talitha Almira binti Asep Hidayat**) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa;

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah siami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga tangan Penggugat patah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.5 serta saksi-saksi yaitu: 1. Siti Murtini binti Darkadi, 2. Jasmi binti Sukarno, dan Heni Nur Wahyuni binti Hartono;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T. 5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE No. 11 tahun 2008, membuktikan bahwa;

- Bukti T.1 dan T.4, membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang dan sebagi Kepala Keluarga Penggugat;
- Bukti T.2, membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang PNS;
- Bukti T.3, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap sejumlah 8.668.750 (delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bukti T.5, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai usaha dan penghasilan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah siami isteri;

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



sudah berlangsung lebih dari 6 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 dan 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* 4 gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sakti Aditya Prawira, lahir 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, lahir 2 Desember 2022 sekarang dalam pengasuhan Penggugat mohon ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan tuntutan hadhanah terhadap anak-anak tersebut, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat berpisah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak seharusnya anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Maret 2024 Pasal 2 Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak tersebut di atas berada di bawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka pihak Tergugat dapat

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan
Penguat tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka Gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat yang
telah diperbaiki olehnya sendiri menuntut nafkah anak yang bernama Sakti
Aditya Prawira, lahir 4 Maret 2021 dan Senja Atqia Pricilla, lahir 2 Desember
2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak
menanggapinya, berdasarkan bukti T.3 Tergugat sebagai PNS mempunyai
penghasilan setiap bulan sejumlah Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu
rupiah) lebih, berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024
Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberi nafkah
untuk kedua anak Pengggat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan
kenaikn 10 (sepuluh) persen pertahunnya, tidak dingkari oleh Penggugat dan
Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat mampu dan layak
memberikan nafkah kedua anaknya melalui Penggugat, sesuai pasal 41
huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh)
persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan
ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut berumur 21 (dua
puluh satu) tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan penggugat,
Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji untuk
Penggugat dan 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anaknya, dalam jawabannya
Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak
berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perceraian yang terjadi atas kehendak isteri yang suaminya
berstatus sebagai pegawai negeri sipil, karena isteri dimadu, dan atau

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka bekas isteri mendapat 1/3 gaji dari bekas suaminya jika antara isteri dan suami tersebut telah dikaruniai anak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran hingga Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat yang mengakibatkan tangan Penggugat patah;
- Bahwa menurut SEMA Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 bahwa amar putusan tentang pembagian gaji bersifat declaratoir dan penyelesaiannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang Tergugat menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang Tergugat menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada kedua anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anaknya yang berada di bawah asuhan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahunnya hingga kedua anaknya dewasa atau mandiri, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan 1/3 (sepertiga) gaji

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



untuk kedua anaknya menjadi tidak relevan lagi dan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim:

1. Menetapkan dua orang anak yaitu **Sakti Aditya Prawira**, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Maret 2021 dan **Sakti Aditya Prawira**, Perempuan, Lahir di Tangerang, 02 Desember 2022, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas bagian penghasilan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa materi atau objek gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan objek gugatan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi;
- Bahwa dalam konvensi Majelis Hakim telah memberi pertimbangan terhadap objek sengketa dengan menetapkan kedua anak yang bernama Sakti Aditya Prawira dan Sakti Aditya Prawira berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap objek sengketa yang berkaitan dengan pembagian penghasilan Penggugat Rekonvensi, dalam konvensi Majelis Hakim telah memberi pertimbangan dan menetapkan bahwa Penggugat Konvensi berhak 1/3 (sepertiga) gaji Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Het Herzien Indonesisch Reglement dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan dua orang anak yaitu **Sakti Aditya Prawira**, laki-laki, lahir di Tangerang, 4 Maret 2021 dan **Senja Atqia Pricilla**, perempuan, lahir di Tangerang, 2 Desember 2022, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana dictum 3 melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahunnya sejak putusan ini

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;

5. Menyatakan Penggugat mendapatkan 1/3 (satu pertiga) gaji dari Tergugat selama Penggugat belum menikah lagi;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Hanafi, S.Ag. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.
Hakim Anggota,

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)